



PUTUSAN

No. 33/Pdt.G/2018/PN.Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **JINAN**, berkedudukan di Lingkungan Esan RT.07 RW.01 Kelurahan Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;-----
2. **SUPATMA**, berkedudukan di Dusun Pancoran RT.16 RW.02 Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;-----
3. **SUNARDI**, berkedudukan di Dusun Pandansari RT.01 RW.02 Desa Tigasan Wetan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini diwakili oleh :

Anan Husaini, S.H., Budi Suwastono, SH., dan Mohammad Untung S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Anan Husaini, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Mastrip Gg. Kelapa Gading No. 29, Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 2 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Udin Wahyudin, SH.,MH sebagai Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan ; -----

Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**; ---

MELAWAN

- 1 **MISTARI**, bertempat tinggal di Dusun Pancoran RT 16 RW 02 Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;-----
 - 2 **MARLIA AI. LIA**, bertempat tinggal di Dusun Pancoran RT 16 RW 02 Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;-----
 - 3 **M I S T I**, bertempat tinggal di Dusun Pancoran RT 16 RW 02 Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;-----
 - 4 **HUSIN**, bertempat tinggal di Dusun Pancoran RT 16 RW 02 Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;-----
 - 5 **B. SURAI AI. B. NAI**, bertempat tinggal di Dusun Pancoran RT 16 RW 02 Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;-----
 - 6 **MAWAN ISWADI**, bertempat tinggal di Dusun Pancoran RT 16 RW 02 Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;-----
 - 7 **SUPARMI**, bertempat tinggal di Dusun Pancoran RT 16 RW 02 Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;-----
 - 8 **SOENARDJI**, bertempat tinggal di RT/RW 04/01 Desa Tigasan Wetan Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;-----
- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VIII dalam hal ini diwakili oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh.Holilullah, S.H., Moh Syaifuddin, SH.,S.Pd.I dan Akbar Sri Tanjung, SH, Para Advokat yang berkantor di Kantor hukum "Huda Law firm" beralamat di Jalan Pahlawan No.258 Krejengan-Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Udin Wahyudin, SH.,MH sebagai Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan ; -----

1. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PROBOLINGGO**, bertempat tinggal di jalan Soekarno hatta No. 28, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;-----

Dalam hal ini Turut Tergugat I diwakili oleh :

Wahyudi, S.H dan Agust Hariyadi, S.ST. yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.28 Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2018, yang didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 16 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Udin Wahyudin, SH.,MH sebagai Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan ; -----

2. **PPAT ENDANG SULISTYO KARTIKAWATI, S.H.**, bertempat tinggal di jalan Raya Leces No. 2 A Leces, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ; -----

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat dan Para Turut Tergugat** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat ; -----

Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara melalui Kuasa Hukumnya ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dengan surat gugatannya tertanggal 30 April 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 2 Mei 2018, dengan Nomor : 33/Pdt.G/2018/PN.Krs telah mengajukan hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2012 seorang laki-laki bernama DIRDJO al TIRYO GIAR yang menikah dengan dengan SUPATMI juga telah meninggal dunia pada tahun 2005, mempunyai anak / keturunan 5 (lima) orang, antara lain :
 - a. SOENARDJI, (T-8); -----
 - b. JINAN (P-1); -----
 - c. SUPATMA (P-2); -----
 - d. SUPARMAN, meninggal dunia dan tidak menikah; -----
 - e. SUNARDI (P-3) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa disamping meninggalkan anak / keturunan tersebut pada nomor 1 diatas yaitu Penggugat 1, 2, 3 dan Tergugat 8, almarhum Dirdjo al Tiryo Giar Juga meninggalkan sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah tersebut dalam buku letter C Desa Banjarsawah No. 290, persil 78, klas d.II, luas 0,035 ha. atas nama P. Soenardji Dirdjo, terletak di Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas :

Utara : Tanah H. Usman; -----
Timur : Tanah H. Usman; -----
Selatan : Jalan kecil / Tanah kosong; -----
Barat : Jalan Raya Lumajang-----
Untuk selanjutnya disebut : TANAH SENGKETA; -----

3. Bahwa dengan demikian yang berhak atas harta peninggalan dari almarhum Dirdjo al Tiryo Giar yaitu Tanah Sengketa adalah anak kandungnya / keturunannya yaitu : Penggugat 1, 2, 3 dan Tergugat 8 ; -----

4. Bahwa pada saat hidupnya Dirdjo tanah sengketa ditempati / ditinggali oleh Dirdjo al Tiryo Giar bersama istri dan anak-anaknya. Disamping itu diatas tanah sengketa juga ada yang ijin untuk menumpang tempat tinggal bersama keluarganya yaitu Sariati dan anaknya Sunaryam dan diijinkan oleh Dirdjo al Tiryo Giar dengan pertimbangan hanya menumpang saja serta karena Sariati masih saudara / kakak Dirdjo al Tiryo Giar ;-----

5. Bahwa setelah anak-anak Dirdjo al Tiryo Giar sudah besar dan menikah, semuanya keluar dari tanah sengketa dan tinggal bersama keluarganya sendiri-sendiri dan Dirdjo al Tiryo Giar tetap tinggal dit tanah sengketa bersama istrinya. Sedangkan Sariati dan Sunaryam telah meninggal dunia namun ada Mistari (T-1) dan Misti (T-3) yaitu cucu/anak Sariati/Sunaryam yang tetap meneruskan tinggal diatas tanah sengketa yaitu dirumah yang dulu ditinggali oleh Sariati dan Sunaryam ; -----

6. Bahwa Misti (T-3) pernah minta kepada Dirdjo al Tiryo Giar untuk membeli tanah yang diatasnya ada bangunan rumah yang dulu ditempati ibu dan neneknya (Sariati dan Sunaryam) sekarang ditempati oleh Mistari (T-1) dan Misti (T-3), namun oleh Dirdjo al Tiryo Giar disuruh ngomong kepada anak-anaknya yaitu Sunardji (T-8), Jinan (P-1), Supatma (P-2) dan Sunardi (P-3) ; -----

7. Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari anak-anak Dirdjo al Tiryo Giar selanjutnya Misti (T-3) bersama suaminya hanya memperbaiki/merehab rumahnya saja dan sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat-1, -2, -3, -4 dan Tergugat-5 ; -----

8. Bahwa oleh karena kesepian Dirdjo al Tiryo Giar kemudian mengambil anak Supatma (P-2) yang masih kecil yang bernama Agus untuk tinggal bersama Dirdjo al Tiryo Giar dan istrinya. Setelah istri Dirdjo al Tiryo Giar meninggal pada tahun 2005, Agus juga mengajak kakaknya yaitu Suparmi (T-7) dan suaminya yaitu Mawan Iswadi (T-6) untuk tinggal bersama Dirdjo al Tiryo Giar dan Agus, dengan pertimbangan karena Suparmi dan suaminya tidak punya rumah. Sehingga diatas tanah sengketa ada 2 (dua) rumah yang ditempati / ditinggali oleh Dirdjo al Tiryo Giar bersama dua cucunya Agus dan Suparmi, Mawan Iswadi (suami Suparmi) untuk rumah yang sebelah Utara dan Mistari (T-1), Marlia al Lia yaitu istri dari Mistari (T-2), Misti (T-3), Husin yaitu saudara kandung Mistari (T-4) dan B. Sura'i al B. Na'i yaitu saudara dari ibunya Mistari (T-5) untuk rumah yang sebelah selatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Dirdjo al Tiryo Giar meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2012 yang tetap tinggal diatas tanah sengketa adalah Mistari, Marlia al. Lia, Misti, Husin dan B. Sura'i (rumah utara) dan Mawan Iswadi beserta istrinya yaitu Suparmi (rumah selatan). Sedangkan Agus yang dulu mengajak Suparmi dan suaminya Mawan Iswadi tinggal dengan Dirdjo al Tiryo Giar justru disuruh keluar oleh Suparmi dan Mawan Iswadi karena merasa rumah yang ditempati sudah menjadi miliknya ; -----
10. Bahwa setelah meninggalnya Dirdjo pada tahun 2012 Para Penggugat minta kepada Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 untuk segera keluar dari tanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak Para Penggugat dan Tergugat 8 sebagai anak kandung atau keturunannya dari Dirdjo al Tiryo Giar. Namun Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 menolak untuk keluar dari tanah sengketa dan sama sekali tidak memperdulikan Para Penggugat, bahkan Tergugat 1 mengatakan tanah yang ditempati adalah sudah menjadi hak miliknya karena sudah mendapat hibah dari Soenardji (Tergugat 8), sebagaimana Akta Hibah No. 156/2014, tanggal 18 September 2014 yang dibuat oleh PPAT Endang Sulisty Kartikawati, SH. dan sudah Bersertipikat Hak Milik (SHM) No. 808/Desa Banjarsawah, atas nama Mistari (T-1) ; -----
11. Bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah bukan orang yang berhak atas tanah sengketa dan tanah sengketa bukan hanya hak dari Tergugat 8 tetapi juga hak Para Penggugat. Oleh karena itu penguasaan dan penempatan tanah sengketa sejak meninggalnya Dirdjo al Tiryo Giar pada tahun 2012 oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah secara melawan hak dan melawan hukum, karena tanpa ijin dari Para Penggugat sebagai orang yang juga berhak atas tanah sengketa ; -----
12. Bahwa begitu juga dengan hibah atas sebagian tanah sengketa yang diatasnya ada rumah yang ditempati T-1 s/d T-5 dari Soenardji (T-8) kepada T-1 tersebut dalam Akta Hibah No. 156/2014 yang dibuat oleh PPAT Endang Sulisty Kartikawati, SH. adalah tidak sah dan haruslah batal demi hukum, karena tanpa sepengetahuan dan atau tanpa ijin dari Para Penggugat sebagai orang yang juga berhak atas tanah sengketa ; -
13. Bahwa setelah dilakukan hibah atas sebagian tanah sengketa yang diatasnya ada rumah yang ditempati T-1 s/d T-5 dari Soenardji (T-8) kepada T-1 (Akta Hibah No. 156/2014), selanjutnya oleh Tergugat 1 tanah yang dihibahkan tersebut diajukan permohonan sertipikatnya dan terbitlah SHM No. 808/Desa Banjarsawah, atas nama Mistari (T-1). Oleh karena Akta hibah No. 156/2014 yang dibuat oleh PPAT Endang Sulisty Kartikawati, SH. tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka SHM No. 808/Desa Banjarsawah, atas nama Mistari (T-1) haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berharga lagi; -----
14. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan kekeluargaan maupun melalui Kepala Desa yaitu dengan meminta Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat, namun Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 tidak mau dengan alasan tanah sengketa sudah menjadi miliknya ; -----
15. Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat tersebut diatas yaitu menguasai dan menempati tanah sengketa secara melawan hak dan melawan hukum (Tergugat 1, 2, 3 4, 5, 6 dan 7) serta menghibahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian tanah sengketa (Tergugat 8) tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Para penggugat sebagaimana tersebut pada nomor 11 dan 12, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

16. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat tersebut pada nomor 11 dan 12 diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka untuk itu tidak berlebihan jika Para Penggugat mohon agar Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk segera mengosongkan tanah sengketa beserta bangunan rumah yang ditempati Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dan selanjutnya setelah kosong diberikan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun jika perlu dengan bantuan aparat yang berwenang (polisi) ; -----

17. Bahwa Para Turut Tergugat diajukan sebagai pihak dalam perkara ini karena telah menerbitkan Akta Hibah No. 156/2014, tanggal 18 September 2014 (TT-1) dan menerbitkan SHM Hak Milik (SHM) No. 808/Desa Banjarsawah, atas nama Mistari (TT 2), oleh karena itu agar Para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;

18. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia jika nantinya dalam perkara ini Para Penggugat dipihak yang dimenangkan, serta adanya rasa khawatir dan sangkaan yang beralasan jika tanah sengketa dipindahkan, digadaikan atau dijual pada pihak lain, maka mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan / Ketua Majelis Hakim untuk berkenan meletakkan sita jaminan (CB) terhadap tanah sengketa ; -----

19. Bahwa oleh karena gugatan ini dilandasi oleh bukti-bukti dan saksi yang kuat dan agar nantinya tidak merugikan Penggugat, mohon dengan hormat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi ; -----

Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan untuk berkenan menerima, memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ; -----

- 1.Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2.Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa tersebut pada posita 2 adalah merupakan harta peninggalan almarhum DIRDJO al TIRYO GIAR ; -----
- 3.Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat 8 adalah merupakan anak kandung / keturunan dari almarhum DIRDJO al TIRYO GIAR serta berhak atas harta peninggalanya berupa tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam posita 2 ; -----
- 4.Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan dan penempatan diatas tanah sengketa oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang adalah secara melawan hak dan melawan hukum ; -----
- 5.Menyatakan menurut hukum bahwa Hibah atas sebagian tanah sengketa dari Soenardji (T-8) kepada Mistari (T-1) tersebut dalam Akta Hibah No. 156/2014, tanggal 18 September 2014 yang dibuat oleh PPAT Endang Sulistyio Kartikawati, SH., adalah tidak sah dan batal demi hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.Menyatakan menurut hukum bahwa Sertipikat Hak Milik No. 808/Desa Banjarsawah, atas nama Mistari, yaitu sebagian dari tanah sengketa adalah tidak berkekuatan hukum dan tidak berharga lagi ; -----
- 7.Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai dan menempati tanah sengketa secara melawan hak dan melawan hukum dan atau menghibahkan tanah sengketa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
- 8.Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa beserta bangunan rumah yang ada diatasnya sebagaimana tersebut dalam posita 2 dan setelah kosong diserahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwenang (polisi) ; -----
- 9.Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas apapun putusan dalam perkara ini ; -----
- 10.Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini yakni atas tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam posita 2 ; -----
- 11.Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul Verzet, Banding ataupun Kasasi ; -----
- 12.Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ; -----

SUBSIDAIR ; -----

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak hadir dipersidangan dimana pihak Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VIII diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Turut Tergugat I diwakili Kuasa Hukumnya tersebut diatas, pihak Tergugat III pernah hadir akan tetapi selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak menunjuk Kuasa untuk mewakilinya, sedangkan Tergugat VI dan Tergugat VII, serta Turut Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak menunjuk Kuasa untuk mewakilinya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan Mediasi dengan menunjuk Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H. sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan, dimana Para Penggugat melauai Kuasa Hukumnya menyatakan ada perubahan yaitu pada Posita 8 dan Posita 9 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat III, telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1.Almarhum Dirdjo al Tiryo Giar menikah dengan Supatmi punya anak 5 (lima) yaitu Soenardji, Jinan, Supatma, Suparman (meninggal dunia) dan Sunardi ; -----
- 2.Bahwa sekarang Dirdjo al Tiryo Giar dan Supatmi telah meninggal dunia ; -----
- 3.Bahwa sekarang Dirdjo al Tiryo Giar punya tanah pekarangan di Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas Utara : Tanah H. Usman, Timur : Tanah Haji Usman, Selatan : Jln Kecil/tanah kosong, Barat : Jln Raya Lumajang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa diatas tanah pekarangan milik Dirdjo al Tiryo Giar tersebut ada 2 bangunan rumah, yang sebelah utara ditempati Mistari dan istrinya Marlia al Lia Misti (T3), Husin (saudara Husin dan Misti) dan B. Sura i al B. Na i (saudara dari ibunya Mistari, Husin dan Misti dan yang sebelah selatan ditempati Mawan dan istrinya Suparmi);----
5. Bahwa dulu saya (Misti T-3) pernah mintak tanah yang saya tempati sekarang kepada Mbah Tiryo untuk saya beli, kemudian Mbah Tiryo bilang : wes mumpung saya masih ada tapi saya punya anak 4 itu, kamu runding sama 4 anak saya (Soenarji, Jinan, Supatma dan Sunardi). Selanjutnya saya ke P. Soenardji. Saya bilang berulang kali; tapi P. Sunardji Cuma bilang suruh tempati saja dan apa yang rusak dibetulkan, P. Sunardji bilang tidak mau jual tanah warisan. Kemudian saya bilang ke P. Sunardji kalau rumah itu mau saya putar menghadap ke barat dan diboletkan. Selanjutnya saya mengumpulkan sedikit demi sedikit dan setelah siap saya bilang lagi utara sampai selatan lalu bilang sampai ini yang kamu tempati sisanya punya Agus (anak Supatma / P-2). Kemudian saya bongkar rumahnya dan Mistari bersama istrinya keluar dari rumah mau ngontrak katanya mau mandiri. Akan tetapi setelah kontrak rumah sendiri, setiap kerumah saya Mistari selalu mengeluh mengenai bayar air, listrik sehingga saya kasihan dan tak suruh balik kerumah setelah rumahnya selesai diperbaiki. Saya jadi kaget kok malah sekarang Mistari mau menguasai rumah dan diatas namakan sendiri (sertifikat) tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya. Saya sekarang malah tidak diajak ngomong sama Mistari dan istrinya padahal yang betul kan rumah itu rumah saya bersama dengan almarhum suami saya tanpa bantuan siapapun. Saya sangat kaawatir dengan nasib anak saya yang bungsu, karena saya masih ada saja Mistari sudah begitu (mau mengusir saya) apalagi saya sudah meninggal. Padahal tanah itu punya orang lain dan sejak saya lahir sampai sekarang saya hidup numpang diatas tanah yang bukan hak saya ; -----

Berdasarkan atas segala apa yang terurai diatas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo berkenan memutuskan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI ;-----

1. Eksepsi Kompetensi absolut Pengadilan Agama Kraksaan: -----

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang melanggar kompetensi absolu peradilan hal ini jelas terlihat dalam posita dan petitum Para Penggugat, dalam posita halaman 1 baris paling bawah dalil Para Penggugat mengatakan "Dengan ini Penggugat hendak mengajukan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yaitu penguasaan tanah secara melawan hak dan melawan hukum dan Pembatalan Hibah" kemudian dalam petitum Para Penggugat Poin. 3 meminta agar majelis hakim Pengadilan Negeri Kraksaan "Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat 8 adalah merupakan anak kandung / keturunan dari almarhum DIRDJO al TIRYO GIAR serta berhak atas harta peninggalannya berupa tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam posita 2";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan para penggugat baik dalam posita ataupun petitum Para Penggugat tersebut jelas telah menyalahi kewenangan absolut peradilan hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa petitum Para Penggugat tergolong pada permintaan untuk menetapkan subyek hukum yang seluruhnya beragama islam untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari subyek hukum tertentu (Penggugat I, II, III dan Tergugat VIII ditetapkan sebagai ahli waris dari DIRJO al TIRYO GIAR) sehingga dalam hal ini antara Para Penggugat dan Tergugat VIII tergolong pada subyek hukum yang berhadap-hadapan (tergolong perkara kontensius / perkara yang mengandung sengketa penetapan ahliwaris) sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memutuskannya !!!, sebagaimana pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009 Jo. UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, dan secara tegas Tergugat VIII keberatan jika perselisihan sengketa penetapan ahli warisnya disidangkan Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan agama.; -----
- b. Bahwa dalam lanjutan petitum tersebut Penggugat I, II, dan III meminta agar Penggugat I, II, III dan Tergugat VIII ditetapkan sebagai subyek hukum yang sama-sama mempunyai hak terhadap tanah obyek sengketa sehingga dalam hal ini antara Penggugat I, II, III dan Tergugat VIII tergolong pada subyek hukum yang berhadap-hadapan (tergolong perkara kontensius / perkara yang mengandung sengketa tentang hak kewarisan antara Penggugat I, II, dan Tergugat VIII) dan secara tegas Tergugat VIII keberatan jika HAK Ke-warisnya disidangkan Pengadilan Negeri karena baik Para Penggugat ataupun Tergugat VIII jelas seluruhnya beragama islam terlebih lagi menurut Tergugat VIII Penggugat I, II, dan III sudah tidak mempunyai hak pada obyek tanah tersebut namun murni sudah menjadi hak waris dari Tergugat VIII yang kemudian dihibahkan pada keponakannya Penggugat I, II, III dan Tergugat VIII yaitu Tergugat I (MISTARI). Dari uraian tersebut jelas perkara ini adalah perkara kontensius tentang hak kewarisan yang merupakan kewenangan pengadilan agama sebagaimana pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009 jo. UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.; -----
- c. Bahwa tanah obyek sengketa yang dimaksud adalah tanah obyek sengketa yang sudah dihibahkan oleh Tergugat VIII kepada keponakannya sendiri dan juga keponakan dari Penggugat I, II, dan III sehingga jelas dalam gugatan ini baik berupa penetapan ahli waris atau penetapan hak kewarisan dan juga keberatan – keberatan tentang persoalan pembatalan hibah adalah mutlak kewenangan pengadilan agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009 jo. UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. (keberatan-keberatan tentang hibah atau pembatalannya) ; -----

Berdasarkan UU No. 3 tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009 jo. UU No. 7 tahun 1989 terlihat jelas bahwa gugatan Para Penggugat telah melanggar Kompetensi absolut peradilan oleh karenanya sudah selayaknya untuk dinyatakan ditolak; -----

2. Eksepsi obscurr libel; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan yang obscurr leabel hal ini karena Para Penggugat mendalilkan tanah yang ditempati oleh Para Tergugat yang saat ini sudah diterbitkan akta hibah, sementara Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah yang dihibahkan tersebut dalam gugatan sehingga dengan demikian jelas gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, hal ini sesuai dengan yuris prudensi Putusan MA No. 1194 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang mentakan “ karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima oleh kareanya sudah selayaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1.Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi Para Tergugat mohon untuk dicatat dan diulang kembali dan selanjutnya dijadikan uga sebagai dalil jawaban yang diajukan oleh Tergugat yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ; -----

2.Bahwa dalil posita Poin No.1 halaman 2 adalah tidak benar dan tidak berdasar mulai dari penyebutan nama para pihak banyak yang keliru, kemudian hingga meninggalnya para pihak sama sekali adalah cerita yang dibuat-buat oleh Para Penggugat, oleh karenanya dalil para penggugat patut untuk ditolak dan dikesampingkan ; -----

3.Bahwa apa yang didalilkan oleh para penggugat dalam posita poin No 2 dan 3 adalah keliru karena tanah tersebut adalah murni hak waris dari tergugat VIII yang kemudian berdasarkan wasiat pemilik tanah asala yaitu Sariati tanah tersebut oleh Tergugat VIII telah dihibahkan kepada keponakan Penggugat I, II, III yaitu dihibahkan pada Tergugat I (Mistari) seluas 165m2 dengan batas-batas :

-Utara : tanah milik Maryam ; -----

-Selatan : tanah milik Tiryo/Iwan ; -----

-Barat: jalan raya ; -----

-Timur : tanah milik hajak Maryam ; -----

Sehingga dalil gugatan Penggugat adalah keliru, oleh karenanya gugatan para penggugat sudah selayaknya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

4.Bahwa apa yang didalilkan oleh para penggugat dalam posita poin no.4 adalah tidak benar, mengada-ada serta memotong-motong cerita atau fakta sebenarnya, oleh karenanya secara tegas kami tolak, sebagai berikut :

a. Sariati oleh para pengugat melalui kuasanya didalilkan sebagai orang yang numpang terhadap tanah obyek sengketa, padahal faktanya Sariati adalah pemilik asal/pemilik tanah pertama ; -----

b. Sariati adalah ibu kandung dari Dirdjo al Tiryo Giar sedangkan Sunaryam adalah saudara kandung dari Dirdjo al Tiryo Giar, disamping itu Sariati lah pemilik tanah pertama bukan Dirdjo karena Dirdjo adalah anak kandung dari Sariati atau adik kandung dari Sunaryam al B.Yam ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan para penggugat yang sengaja tidak menyebutkan siapa sebenarnya Sariati tersebut adalah bagian dari Su'ul Adab pada ibu kandung Dirdjo al Tiryo atau nenek dari para penggugat ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas gugatan pengugat mengalami cacat materil karena posita para penggugat dalam menguraikan tentang kejadian atau peristiwa telah nyata keliru sehingga jika yang diuraikan dalam posita sudah keliru maka sudah tentu posita tentang bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya juga pasti keliru ; -----

5.Bahwa apa yang didalilkan oleh para penggugat dalam posita poin no.5 yang benar adalah Almh B.Sariati (ibu kandung dari P.Dirdjo) adalah pemilik asal tanah dan tidak benar jika didalilkan numpang pada anaknya sendiri ; -----

6.Bahwa apa yang didalilkan oleh para penggugat dalam posita poin no.6 dan 7 adalah tidak benar dan dalil tersebut mengada-ada ; -----

7.Bahwa apa yang didalilkan oleh Para penggugat dalam posita poin no.6, 7, 8, 9 adalah tidak benar, yang benar adalah para penggugat tidak pernah mendatangi para tergugat dan tidak pernah mengatakan apa yang disebutkan oleh para penggugat dalam posita no.6 tersebut karena para pengguat memang tidak pernah datang kepada para tergugat, tidak pernah ada musyawarah namun tiba-tiba para tergugat menerima surat panggilan dari Pengadilan Negeri Kraksaan terkait gugatan para hak warisan a quo dan tanah tersebut sejak dahulu usdah ditempati oleh B.Sariati, B.Sunaryam dan juga keturunannya para tergugat ; -----

8.Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita poin no.10 yang menyatakan menyuruh para tergugat keluar dari tanah tersebut adalah tidak benar karena antara para penggugat dan para tergugat tidak pernah terjadi komunikasi persoalan tanah warisan ini, namun benar tanah peninggalan B.Sariati terebut telah dihibahkan oleh Tergugat VIII kepada Tergugat I sesuai dengan B.Sariati dan hal ini dapat dibuktikan dengan akta hibah No.156/2014 ; -----

9.Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita poin No 11 dan 12 adalah tidak benar hal ini karena jika para penggugat berkesimpulan tanah obyek sengketa ini adalah warisan yang diyakini dahulu belum dibagi pada ahli waris, maka yang mempunyai hak terhadap obyek sengketa tersebut bukanlah para penggugat saja melainkan para tergugat juga mempunyai hak karena obyek tanah sengketa tersebut asal muasalnya adalah milik B.Sariati orang tua dari P.Dirjo al Tiryo Giar, sementara Tergugat VIII juga menolak andaipun tanah obyek sengketa tersebut ceritanya dipotong-potong oleh Para Pengguat yaitu didalilkan sebagai peninggalan Dirjo al Tiryo Giar maka Tergugat VIII keberatan persoalan waris dan hibahnya diajukan di Pengadilan Negeri namun haruslah diselesaikan di Pengadilan Agama Kraksaan sebagaimana 49 huruf b dan 49 huruf f UU No.3 tahun 2006 Jo. UU No.50 tahun 2009 Jo. UU No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama ; -----

10.Bahwa apa yang didalilkan oleh para penggugat dalam posita poin No.13 tentang pembatalan hibah adalah murni kewenangan pengadilan agama sebagaimana pasal 49 huruf d UU No.3 ta tahun 2006 Jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.50 tahun 2009 Jo. UU No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama ;

11. Bahwa apa yang didalilkan oleh para penggugat dalam posita poin no.14, 15, 16, 17, 18, 19 adalah posita yang tidak benar, berlebihan dan mengada-ada sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan ;

Berdasarkan alasan – alasan yang telah Para Tergugat uraikan di atas, Para Tergugat Mohon dengan Hormat kepada Yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat ; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Kraksaan ; -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang bersifat obscur leabel, kabur dan tidak jelas ; -----
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ; -----
2. Apabila Pengadilan Negeri Kraksaan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa berikutnya terjadi jawab menjawab, dimana Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Replik tertanggal 15 Agustus 2018, demikian halnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan Duplik tertanggal 29 Agustus 2018, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan replik dan duplik ;

Menimbang, bahwa atas kompetensi absolut yang diajukan oleh para Tergugat I, II, IV, V dan VIII telah dijalankan putusan sela yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menghukum biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi buku letter C No. 290, persil 78, klas d.II, luas 0,035 ha, atas nama P. Soenardji Dirjo, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1 ; -
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 atas nama P. Senardji Dirjo, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2 ; -----
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum Dirdjo dan Alm. Supatmi, pada tanggal 10 Agustus 2017, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3 ; -----
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/02/610.08/X/2017, atas nama Tiryo Giar tertanggal 23 Oktober 2017, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4 ; -----
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/03/610.08/X/2017, atas nama Supatmi tertanggal 23 Oktober 2017, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5 ; -----
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Soenardji NIK 3513052007070001, tertanggal 20 Juli 2017, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6 ; -----
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jinan NIK 3574022501070243, tertanggal 7 Nopember 2017, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-7 ; -----
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Haposan Hutasoit NIK 3513201111050358, tertanggal 21 Mei 2017, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-8 ; -----
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sunardi NIK 3513051011052562, tertanggal 16 Maret 2018, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-9 ; -----
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan No.41/Pdt.G/2017/PN.Krs., tertanggal 21 Februari 2018, atas nama Jinan, Dkk lawan Mistari, Dkk yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-5, P-7 s/d P-10 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-6 ffotokopi dari fotokopi, semua bukti surat bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, selanjutnya yang asli dikembalikan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. B Hot Misnati ; -----

—Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan tergugat ada masalah sengketa tanah pekarangan di Desa Banjarsawah Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo, dengan batas-batas yaitu :

Utara : Tanah H. Usman ; -----

Timur : Tanah H. Usman ; -----

Selatan : Jalan Kecil/tanah kosong ; -----

Barat : Jalan Raya ; -----

—Bahwa saksi tidak tahu luas tanah dan berapa persil tanah sengketa serta tidak tahu apakah tanah sengketa ada surat-suratnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu diatas tanah sengketa ada 2 (dua) bangunan rumah, yang menempati tanah tersebut B. Saryati dan P. Tiryo menempati di sebelah selatan semasa hidup dan sekarang B Saryati dan P. Tiryo sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa P. Tiryo sudah meninggal dunia dan mempunyai 5 (lima) orang anak diantaranya Enji dan Supatma ; -----
- Bahwa P. Saryati mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Ja'in dan B. Yam ; -----
- Bahwa P. Sali saudaranya P. Tiryo, P. Sunaryam anaknya P. Saryati ; -----
- Bahwa P. Sunaryam sudah meninggal dunia dan mempunyai anak diantaranya adalah Misdi dan Husin ; ---

Saksi II. Toli ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan tergugat ada masalah sengketa tanah pekarangan di Desa Banjarsawah Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo, dengan batas-batas yaitu :
 - Utara : Tanah H. Usman ; -----
 - Timur : Tanah H. Usman ; -----
 - Selatan : Jalan Kecil/tanah kosong ; -----
 - Barat : Jalan Raya ; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada 2 (dua) rumah, kalau dulu ada 3 (tiga) rumah;-----
- Bahwa yang menempati tanah sengketa adalah P. Tiryo, B. Yan dan P. Wi;-----
- Bahwa P. Wi sudah meninggal dunia dan saksi tidak tahu siapa orang tua P. Tiryo;-----
- Bahwa yang menempati tanah sengketa diantaranya B. Suryati dan P. Tiryo;-----
- Bahwa rumah yang selatan yang menempati adalah Supatmi;-----
- Bahwa P. Tiryo mempunyai 5 (lima) orang anak;-----
- Bahwa anak P. Tiryo diantaranya adalah Enji dan Supatma dan P. Tiryo sudah lama meninggal dunia;-----
- Bahwa semasa hidupnya P. Tiryo tinggal ditanah sengketa;-----
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah tanah P. Tiryo;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa adalah tanah P. Tiryo, saksi tahu dari ibu saksi;-----
- Bahwa saksi pernah mengunjungi rumah P. Tiryo;-----
- Bahwa nama lengkap Tiryo adalah Tiryo Gian;-----
- Bahwa saksi tahu dengan yang namanya Sunardi dan Sunardi adalah anak P. Tiryo;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanh sengketa dihibahkan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu antara P. Tiryo dengan B. Yan ada hubungan apa;-----
- Bahwa tanah sengketa asalnya dari P. Tiryo;-----
- Bahwa saksi tidak tahu P. Tiryo mendapatkan tanah tersebut dari mana;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa B. Yan mempunyai tanah juga;-----
- Bahwa B. Yan pernah tinggal ditanah sengketa;-----
- Bahwa anaknya P. Saryati diantaranya Ja'in dan B. Yam;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan sertifikat tanah tersebut;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar setengah kilo meter;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah yang selatan yang menempati adalah Supatmi dan suamiya;-----
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa tersebut dan saksi tidak tahu Misnaji menyingkahkan tanah tersebut kepada siapa;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Supatma dan Sunarji;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Mistai dan Misti, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VIII melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

- 1.Fotokopi surat keterangan Waris Nomor : 005/517/420.08/XI/2017, tertanggal 08 Nopember 2017, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-1 ; -----
- 2.Fotokopi Akta Hibah Nomor 156.2014, tertanggal 18 September 2014, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-2 ; -----
- 3.Fotokopi C Desa Banjarsawah No. 290, Persil d II, luas 0035 atas nama P. Soenardji Dirjo, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-3 ; -----
- 4.Fotokopi peta Blok / kerawang, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-4 ; -----
- 5.Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan nomor : 35,13.060.007.017-0026.0 atas nama Sunarji Dirjo, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-5 ; -----
- 6.Fotokopi Surat keterangan beda nama Nomor : 470/563/426.420.08/IX/2018, tertanggal 26 September 2018, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-6 ; -----
- 7.Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 06 Juni 2018 NIK : 3513051011050635 atas nama Sunarji, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-7 ; -----
- 8.Fotokopi C Desa Banjarsawah No. 475, Persil 78 Kelas Desa d.I. Luas 0054 Da atas nama Soepatmo al Wilyogiyar, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-8 ; -----
- 9.Fotokopi C Desa Banjarsawah No. 892, Persil 78 Kelas Desa d. Luas 0014,5 Da atas nama Sunarji Tergugat - VIII, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-9 ; -----
- 10.Fotokopi C Desa Banjarsawah No. 897, Persil 78 Kelas Desa d.46. Luas 0,025 Da atas nama Supakma (Penggugat-II), yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-10 ; -----
- 11.Fotokopi C Desa Banjarsawah No. 1294, Persil 78 Kelas Desa d. Luas 0,145 Da atas nama Umiati, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-11 ; -----
- 12.Fotokopi C Desa Banjarsawah No. 1295, Persil 78 Kelas Desa d. Luas 0012,5 Da atas nama Agus hariyanto (anak kandung Penggugat-II), yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-12 ; -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti T-1 s/d T-12 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, selanjutnya yang asli dikembalikan kepada Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Mardi ;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan tergugat ada masalah sengketa tanah;-----
- Bahwa letak tanah sengketa tersebut di Desa Banjarsawah Kec. Tegalsiwalan Kab. Probolinggo;-----
- Bahwa hubungan P. Sudirjo dengan Penggugat adalah saudara kandung;-----
- Bahwa anak yang menjadi sengketa adalah tanah milik Sunardi Dirjo dan Sunardi Dirjo mendapatkan tanah tersebut dari kakeknya;-----
- Bahwa orang tua P. Dirjo adalah P. Tiryo;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :-----
 - Utara : Tanah H. Usman;-----
 - Timur : Tanah H. Usman;-----
 - Selatan : Jalan /tanah kosong;-----
 - Barat : Jalan Raya;-----
- Bahwa P. Sunardi Tiryo mempunyai tanah disebelah tanah sengketa;-----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah perangkat Desa;-----
- Bahwa saksi menjadi perangkat desa sejak tahun 2002;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 1 kilo meter;-----
- Bahwa pada saat saksi menagih pajak pada waktu itu menagih ke B. Sali;-----
- Bahwa setelah B. Sali meninggal saksi menagih ke P. Mistari;-----
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Sunarji Tiryo;-----
- Bahwa Sunarji Tiryo mendapatkan tanah tersebut dari kakeknya;-----
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut milik Sunarji Tirjo setelah menagih pajak dan di Buku C Desa;-----
- Bahwa P. Suryati mempunyai 4 (empat) orang anak diantaranya B. Tiyam dan B. Suri;-----
- Bahwa setahu saksi tanah P. Tiryo Gian ada 1 tempat;-----
- Bahwa Sunarji mempunyai tanah dan tanah tersebut sudah dibagi;-----
- Bahwa tanah sengketa belum dibagi dan yang menjadi persoalan adalah hibah;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dihibahkan dari Sunarji Tiryo dihibahkan ke Mistari Tiryo;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Mistari menguasai tanah sengketa;-----
- Bahwa orang tua P. Mistari adalah B. Sudi;-----
- Bahwa saksi tahu B. Tiyam menempati tanah sengketa;-----
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah tanah P. Tiryo gian;-----
- Bahwa nama sebenarnya ian/Sunarji Tirjo dan P. Sunarji Tirjo juga memiliki tanah;-----
- Bahwa tanah tesebut sudah dibagi hibah;-----
- Bahwa yang menjadi persoalan sengketa tersebut masalah hibah;-----
- Bahwa hibah tersebut dari Sunarji Tirjo ke Mistari;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua P. Mistari adalah B. Sudi;-----
- Bahwa B. Tiyam menempati tanah sengketa;-----
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah tanah P. Tirjo Gian;-----
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat Sunarji Tirjo dan saksi tahu orang tuanya Sunarji adalah P. Tirjo;----
- Bahwa saksi tahu nama anak P. Tirjo Gian adalah Supatma;-----
- Bahwa saksi tidak tahu anaknya P. Tirjo Gian menempati tanah tersebut;-----
- Bahwa P. Sunarji Tirjo menghibahkan tanah tersebut kepada Mistari;-----
- Bahwa Miswati menempati tanah sengketa karena masih satu turunan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang menjadi sengketa tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah P. Sunarji Tirjo dihibahkan ke Mistari;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada 2 (dua) bangunan rumah diatas tanah sengketa;-----
- Bahwa diatas tanah tersebut ada rumah P. Mistari;-----
- Bahwa awalnya tanah tersebut milik Sunarji Tirjo;-----
- Bahwa Sunarji Tirjo mendapatkan tanah tersebut dari kakeknya;-----
- Bahwa Sunarji Tirjo sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa Mistari mendapatkan tanah tersebut karena hibah;-----
- Bahwa Iwan dan Misti menempati tanah sengketa karena masih satu turunan;-----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tanah tersebut dihibahkan;-----
- Bahwa saksi tahu yang membuat akta hibah tanah tersebut adalah Kepala Desa;-----
- Bahwa pada saat itu saksi pernah melihat sekilas;-----
- Bahwa yang menghibahkan tanah tersebut adalah Sunarji Tirjo dihibahkan ke Mistari;-----
- Bahwa saksi tahu dari buku C Desa bahwa tanah sengketa dihibahkan ke Mistari;-----

Saksi II. B. Tahir ;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan tergugat ada masalah sengketa tanah;-----
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang disengketakan terletak di Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten probolinggo ;-----
- Bahwa tanah sengketa berupa tanah kering / pekarangan ;-----
- Bahwa saksi tahu batas tanah sengketa tersebut adalah :
 - Batas sebelah Utara : P. Man/ Usman;-----
 - Batas sebelah Timur : Tanah P. Man / H. Usman ;-----
 - Batas sebelah Selatan : Iwan;-----
 - Batas sebelah Barat : jalan Raya;-----
- Bahwa saksi tahu tanah sebelah selatan dikuasai oleh Iwan dan yang sebelah selatan ditempati oleh Mistari;-----
- Bahwa saksi tahu sebelah selatan rumah Iwan jalan kecil;-----
- Bahwa Tanah sengketa asalnya milik Sunarji;-----
- Bahwa tanah milik Sunarji jadi masalah karena tanahnya P. Enji / Sunarji;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sunarji mendapat tanah tersebut dari P. Dirjo;-----
- Bahwa hubungan Sunarji dengan P. Dirjo adalah cucu;-----
- Bahwa Sunarji Tirjo sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa P. Dirjo mempunyai 4 (empat) orang anak;-----
- Bahwa anak P. Dirjo diantaranya adalah B. Yam, Huri dan P. Yo;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Sunarji;-----
- Bahwa saksi tahu P. Joyo anaknya Suryati;-----
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah tanahnya Sunarji;-----
- Bahwa B. Yam sekarang sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya mempunyai anak diantaranya B. Suli, Mistari dan Husin; -----
- Bahwa Mistari adalah anaknya B. Maryam;-----
- Bahwa P. Suli sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa P. Suli mempunyai anak yang namanya Man dan sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa semasa hidupnya Man mempunyai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa tanah sengketa adalah milik P. Tiryo;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada akta hibah dari P. Nardi ke Mistari;-----
- Bahwa saksi tahu antara P. Sunarji dengan P. Jinan ada masalah tanah sengketa waris;-----
- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan P. Tiryo;-----
- Bahwa tanah sengketa berasal dari Suryati;-----
- Bahwa P. Tiryo adalah suami Suryati;-----
- Bahwa saksi tahu dengan P. Tiryo dan Suryati;-----
- Bahwa P. Tiryo mempunyai anak diantaranya Sunarji, Jinan dan Supatma;-----
- Bahwa nama julukan Sunarji adalah Enji;-----
- Bahwa yang tinggal ditanah sengketa adalah P. Wi, P. Yo dan P. La;-----
- Bahwa dibuku C Desa atas nama Sunarji;-----
- Bahwa Sunarji mendapatkan tanah dari P. Tiryo;-----
- Bahwa rumah saksi jauh dengan tanah sengketa;-----
- Bahwa selama orang-orang ditanah tersebut tidak ada yang mengganggu;-----
- Bahwa tidak ada orang yang meminta hibah dikembalikan;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada 2 (dua) rumah yaitu rumah P. Mistari dan Misti;-----

Saksi III. Nurhasan ;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah sengketa tanah;-----
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang disengketakan terletak di Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten probolinggo ;-----
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa seluas 165 M2 ;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada 2 (dua) bangunan rumah yaitu rumah P. Mistari dan Misti;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

—Bahwa saksi tahu batas tanah sengketa tersebut adalah :

Batas sebelah Utara : saksi tidak tahu;-----

Batas sebelah Timur : saksi tidak tahu;-----

Batas sebelah Selatan : Suparmi;-----

Batas sebelah Barat : jalan Raya;-----

—Bahwa tanah sengketa adalah milik Sunarji Tirjo, akan tetapi saksi tidak tahu Sunarji Tirjo mendapatkan tanah tersebut dari mana;-----

—Bahwa Sunarji Tirjo menghibahkan tanah tersebut kepada Mistari sejak tahun 2004;

—Bahwa pada saat itu Sunarji Tirjo masih ada;-----

—Bahwa yang menjadi permasalahan ditanah sengketa ada 2 (dua) rumah;-----

—Bahwa yang menempati tanah tersebut adalah Mistari;-----

—Bahwa saksi tidak tahu Sunarji mendapatkan tanah tersebut dari mana;

—Bahwa saksi kenal dengan Sunarji akan tetapi saksi tidak tahu Sunarji mempunyai anak atau tidak;-----

—Bahwa setahu saksi tidak ada yang mempermasalahkan tentang hibah tersebut;

—Bahwa orang tua Sunarji Tirjo adalah Tiryo Gian;-----

—Bahwa Tiryo Gian mempunyai anak diantaranya adalah Sunarji, P. Awi, Jina dan Parman;-----

—Bahwa saksi tidak tahu orang tua P. Tiryo;-----

—Bahwa saksi adalah Perangkat Desa Banjarsawah;-----

—Bahwa dalam Buku C Desa atas nama Sunarji masuk Buku C pertama;-----

—Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan di Desa, akan tetapi tidak berhasil;-----

—Bahwa saksi tahu persoalan tersebut masalah hibah;-----

—Bahwa yang menjadi masalah Buku C Desa itu Buku C Desa Nomor 97;-----

—Bahwa saksi tidak tahu untuk Buku C Desa No. 475 an Supatma siapa yang menagih pajaknya;-----

—Bahwa sebelumnya tidak ada peralihan;-----

—Bahwa orang tua Sunarji adalah Tiryo Gian;-----

—Bahwa Sunarji mendapat tanah dari Tiryo Gian;-----

—Bahwa saksi tidak tahu Tiryo Gian mendapat tanah tersebut dari mana;-----

—Bahwa tanah sengketa dihibahkan dari Sunarji Tirjo ke Mistari;-----

—Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Mistari menguasai tanah sengketa;-----

—Bahwa nama orang tua P. Mistari adalah Tiryo Gian;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas objek perkara yang disengketakan antara para pihak dan upaya membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara ini telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat tertanggal 24 September 2018 yang untuk selengkapnya hasil Pemeriksaan Setempat termuat dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 17 Oktober 2018 sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 17 Oktober 2018 ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam dan selama persidangan yang selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa antara para pihak telah diusahakan perdamaian, namun perdamaian tersebut tidak berhasil dicapai ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII menanggapi dalam jawabannya yang memuat 2 (dua) hal yaitu eksepsi dan pokok perkara ; -----

I. DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat yang berkenaan dengan kewenangan mengadili suatu pengadilan telah diuraikan, dipertimbangkan dan di putus Majelis Hakim dalam Putusan Sela, diuraikan dan dipertimbangkan pula, serta menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi kedua Para tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan para Penggugat adalah gugatan yang obscurr leabel hal ini karena Para Penggugat mendalilkan tanah yang ditempati oleh Para Tergugat yang saat ini sudah diterbitkan akta hibah, sementara Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah yang dihibahkan tersebut dalam gugatan sehingga dengan demikian jelas gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Putusan MA No. 1194 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang mentakan “ karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima oleh kareanya sudah selayaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Tergugat, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menanggapi sebagai berikut :

Bahwa mengenai eksepsi Obscuur Libel adalah tidak benar. Para Penggugat tidak perlu menyebutkan batas-batas dalam akta hibah yang juga masuk dalam perkara ini oleh karena obyek sengketa telah terbit Sertifikat hak Milik yang pada dasarnya Sertifikat Hak Milik tersebut penunjuknya adalah akta jual beli. Jadi menurut Para Penggugat gugatan Para Penggugat tidak kabur (obscur Libel) dan sudah sangat jelas. Dengan demikian gugatan Para Penggugat Jelas dan Tidak Kabur ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan para penggugat kabur (obscur Libel) karena menyebutkan batas-batas dalam akta hibah, Majelis Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan para Tergugat, pada saat dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 24 September 2018 tanah yang menjadi obyek sengketa diatasnya berdiri 2 (dua) buah rumah, yang sebelah utara dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat V sedangkan rumah disebelah selatan dikuasai oleh Tergugat VI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat VII, sehingga haruslah disebutkan secara jelas batas-batas rumah di sebelah utara maupun rumah yang disebelah selatan, sementara Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah yang dihibahkan tersebut dalam gugatan sehingga dengan demikian jelas gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 1194 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “ karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima” ; -----

Menimbang, bahwa lebih dari pada itu ternyata Penggugat tidak menyebutkan luas dan batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat yaitu yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan yang dikuasai oleh Tergugat VI dan Tergugat VII, sedangkan dalam posita gugatan angka 8 disebutkan pada pokoknya rumah sebelah utara ditempati oleh Diryo al Tiryo Giyar beserta 2 (dua) cucunya Agus dan Supatmi, Mawan Iwandi (suami Supatmi) dan rumah sebelah utara ditempati Mistari, Marlia alias Lia, Husin dan B. Sura'i al B. Na'i, yang mana dalam hal ini Mawan Iwandi dan Supatmi sebagai Tergugat VI dan Tergugat VII, sedangkan Mistari, Marlia alias Lia, Husin dan B. Sura'i al B. Na'i sebagai Tergugat I sampai dengan Tergugat V; -----

Menimbang, bahwa seharusnya Para Penggugat menyebutkan luas dan batas-batas tanah yang ditempati atau dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V yaitu yang bagian selatan, dan yang ditempati oleh Tergugat VI dan Tergugat VII yaitu yang dibagian utara, sedemikian hingga obyek sengketa dalam gugatan ini menjadi jelas dan terang benderang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, eksepsi Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan para penggugat kabur (obscur Libel) adalah beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kabur (obscur Libel) maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat beralasan hukum dan dikabulkan ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa antara para pihak telah diusahakan perdamaian, namun perdamaian tersebut tidak berhasil dicapai ; -----

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam eksepsi, diuraikan dan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dikabulkan, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan para Penggugat kabur (obscur Libel); -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) sehingga Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini ;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

II.DALAM EKSEPSI ;

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VIII ;

III. DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 oleh Gatot Ardian Agustriono, SH., SpN. selaku Hakim Ketua, Anisa P Duswara, SH., MH. dan Moh. Syafrudin Prawira Negara, SH., MH. Masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 November 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Abdul Mukti, SH., Sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VIII dan Tergugat III tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat VI, Tergugat VII, dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

ANISA P. DUSWARA, SH.,MH

GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, SH., SpN.

MOH SYAFRUDIN P N, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ABDUL MUKTI,S.H.

Perincian Biaya :

- Panggilan : Rp. 3.394.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pendaftaran : Rp. 30.000,-+

J u m l a h : Rp. 3.485.000,- (tiga juta empat ratus ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)